

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan posisi yang cukup strategis bagi desa untuk berperan dalam program pembangunan nasional. Posisi strategis desa merupakan kewenangan lokal yang dimiliki desa untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri berdasar konsep otonomi desa. Posisi penting ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan bisa menjadi lokomotif penggerak pembangunan ekonomi desa. BUMDes didirikan sebagai salah satu upaya mengakomodasi aktivitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial atau layanan umum.¹

¹Retno Wulandari, “Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan” (2021).

Desa mandiri merupakan desa yang tingkat partisipasinya sangat tinggi karena memiliki keinginan untuk maju. Desa mandiri bertujuan untuk mengembangkan dan mensejahterakan kemandirian masyarakat di pedesaan agar dapat mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mandiri terdiri dari kegiatan rencana pembangunan yang bersifat transparan, partisipatif, akuntabel dan mendetail. Kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yakni seperti identifikasi umum desa, analisis aset desa, perencanaan dan persiapan serta musyawarah rencana desa (musrenbangdes).²

Salah satu cara agar dapat mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga perekonomian di tingkat desa. Ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh desa yaitu di lihat dari segi pendapatan, maka dari itu desa dituntut untuk selalu mandiri dan menggali potensi lokal guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Potensi yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah, memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat tidak hanya melalui akses ataupun permodalan, namun juga melalui akses pasar dan distribusi.

Akuntabilitas merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap entitas baik entitas bisnis maupun entitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan/*stakeholders*, termasuk

²Anggis Safitri Handayani, “Skripsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu” (2022), 1.

³Ibid, 2.

masyarakat desa. Kata “akuntabilitas” seperti termuat dalam *Oxford English Dictionary*, mengandung pengertian kualitas menjadi bertanggungjawab; kewajiban memberikan penjelasan dan menjawab, melaksanakan kewajibannya atau tindakan, tanggungjawab, pertanggungjawaban.⁴

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten tingkat desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal yang berkala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan pemda provinsi, kabupaten atau kota menurut Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah diterapkan pemerintah Indonesia, sehingga Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya di Desa Murtajih.⁵

Pengelolaan BUMDes di bentuk bukan untuk bersaing melainkan untuk mewujudkan usaha masyarakat sebelumnya, maka dari itu pengelolaan BUMDes

⁴ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: UMM, 2020), 9.

⁵ Komang Eni Candraningsih et al., “Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 1 (2019): 25

dilakukan secara transparansi dan partisipatif. Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015, struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Penasihat secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa, dan pengelola operasional diperankan oleh masyarakat desa yang memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Permendes No.4 Tahun 2015.⁶ Pada akhir periode Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa. BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, pengelolaan keuangan di BUMDes Murtajih diawali dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes kemudian pembuatan laporan keuangan serta mengendalikan anggaran yang merupakan tugas dari bendahara. Pengambilan keputusan di bidang pengelolaan keuangan merupakan wewenang dari bendahara dan menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan bersama direksi.

Pemerintahan Kabupaten Pamekasan khususnya di Desa Murtajih merupakan desa yang menjadi salah satu desa terpilih menjadi desa mandiri di kecamatan Pademawu, dimana nama BUMDesnya yaitu "BUMDes Lestari desa Murtajih". Desa Murtajih mempunyai 8 dusun, 17 RT, 8 RW dengan luas

⁶ Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, diakses pada 12 November 2023, <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/>

wilayah 323,183 Ha, dan jumlah penduduknya 6.242 jiwa yang terdiri dari 3.133 laki-laki dan 3.109 perempuan. Jenis usaha yang ada di Desa Murtajih berupa Wisata Terpadu Bhurunan Murtajih (WTBM), TPS 3R, Budidaya itik dan lele.

WTBM merupakan wisata yang cocok untuk melakukan *family time* pada hari *weekend* ataupun hari libur lainnya, tempat ini juga cocok untuk anak remaja ataupun dewasa untuk sekedar bersantai menikmati alam dan melepas penat. WTBM ini sudah divalitasi dengan tempat duduk yang rindang dengan adanya pepohonan yang menaunginya, ada beberapa gubuk atau saung, wisata petik buah, wisata air dan taman bunga. Jika datang ke WTBM pada hari Minggu menjadi poin tambahan karena bisa melihat kerapan sapi yang merupakan budaya Madura, dikarenakan tempat wisata ini bersebelahan dengan lapangan kerapan sapi di Desa Murtajih.

Saat ini Desa Murtajih memiliki BUMDes yang sedang berkembang dalam mengelola dana atau keuangan yang dapat meningkatkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa itu sendiri dan masyarakat desa. laporan keuangan yang digunakan pada BUMDes Lestari yaitu manual dan aplikasi. Namun ada beberapa yang belum maksimal dalam menjalankan BUMDes yang ada di desa Murtajih dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Hal ini dibutuhkan tahapan dalam fungsi manajemen strategi seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam menjalankan BUMDes agar dapat berkembang dan berhasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Murtajih Pademawu, Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan fokus penelitian sebagai hal penting dalam membatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga masalah-masalah tersebut nantinya menjadi terarah dan jelas. Adapun fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Lestari di Desa Murtajih?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Lestari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Lestari di Desa Murtajih
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Lestari

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, pandangan, dan wawasan luas dalam dunia pendidikan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan kajian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes Lestari Desa Murtajih

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran terkait kondisi pertanggungjawaban pengelolaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Murtajih Pademawu, Pamekasan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat desa terkait pengelolaan keuangan BUMDes sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan dana BUMDes.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca pada penelitian ini mengenai definisi dari beberapa istilah, maka peneliti menjababarkan beberapa dari definisi istilah yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan.⁷

2. BUMDes

BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.⁸ BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan masyarakat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang dimana nantinya oleh peneliti akan dijadikan perbandingan dengan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu memiliki tujuan atau manfaat sebagai sumber inspirasi yang nantinya bisa membantu pelaksanaan penelitian

⁷ Sekolah Indonesia Riyadh, diakses 4 November 2023, <https://sliin-riyadh.kemdikbud.go.id>

⁸ Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDES*, (Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2020), 10.

Tabel 1.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul , Penerbit, (Tahun Terbit)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anggis Safitri Handayani, <i>“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu”</i> ,(2021)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya BUMDes di pedesaan pengembangan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dan dapat dikatakan pula bahwa ketika pendapatan aslidesa telah meningkat maka pendapatan masyarakat di pedesaan yang menjalankan kegiatan usaha akan meningkat pula
2	Naily Rofidah, <i>“Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondiwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”</i> , (2019)	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus	Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih sederhana. BUMDes Gondowangi melakukan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban jika memperoleh dari pihak luar. Namun ketika tidak mendapatkan dana dari pihak luar BUMDes

			Gondowang hanya melakukan pertanggungjawaban .
3	Adi Fimansyah, <i>“Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kec. Tanete Riaja Kab. Barru”</i> , (2018)	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Rata-rata tingkat efisien pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, belum cukup efisien akan tetapi ada perkembangan, karena dilihat dari pengelolaan keuangan BUMdes di Kecamatan Tanete Riaja masih sangat lemah di mana diantara 3 (tiga) BUMdes belum mampu mencapai nawa cita atau program untuk menjadikan desa yang mandiri serta meningkatkan pendapatan asli desa, serta belum mampu memaksimalkan sumber daya alam yang lebih baik.
4	Arif Risnandar Surbakti, <i>“Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat at Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo”</i> , (2021)	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Penelitian kuantitatif yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan	Pengelolaan BUMDes RAYA dilakukan secara baik, dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara

		tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.	fisik maupun non fisik. Adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes RAYA memberi lapangan kerja bagi masyarakat, guna menambah penghasilan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Raya. Para pemuda desa juga mendapat kesempatan untuk dibina dalam program BUMDes RAYA sehingga sebelum mereka mendapatkan pekerjaan diluar pemuda desa Raya sudah diberdayakan diprogram BUMDes.
5	Yuli Eka Putri, <i>"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar"</i> , (2021)	Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan(<i>Field Research</i>), dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Hasil dari penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa pada BUMNag Indo Jati Mandiri telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Karena masih ada kekurangan yang membuat masyarakat kurang puas dengan BUMNag Indo Jati Mandiri seperti BUMNag tutup di

			Jam Operasional, tidak ada kotak suara sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran serta tidak adanya balio tentang anggaran kegiatan. Karena tidak semua masyarakat mau berbicara langsung sehingga dibutuhkan kehadiran kotak suara sehingga membantu masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertulis ke pengelola BUMNag.
--	--	--	--

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada kajian pustaka, di mana yang sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes serta metode pengumpulan datanya sama. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada teori yang digunakan yang mana pada kajian terdahulu menggunakan *Good Governance*, efektivitas dan efisiensi BUMDes, fokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dan menggunakan SAK EMKM sedangkan kajian sekarang menggunakan pedoman SAK ETAP sebagai pengelolaan keuangannya.